



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah mereka yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
16. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
17. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
18. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
21. Dana perimbangan, adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B A B III SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa ;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten dan bagian dari retribusi kabupaten ;
- c. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang merupakan Alokasi Dana Desa ;
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

B A B IV PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 5

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperoleh dari pendapatan asli desa yang terdiri dari:

- a. hasil usaha desa ;
- b. hasil kekayaan desa ;
- c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- d. hasil gotong royong ;
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 6

- (1) Usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, kios desa dan lain-lain usaha desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa ;
 - d. objek rekreasi milik desa;
 - e. pemandian umum milik desa;
 - f. hutan desa;
 - g. tempat pemancingan umum desa;
 - h. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah sumbangan dari masyarakat untuk pembangunan desa berupa uang dan / atau material yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah sumbangan dari warga masyarakat desa berupa tenaga dinilai dengan uang yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

- a. Sewa ;
- b. pinjam pakai ;
- c. kerjasama pemanfaatan ; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan desa ;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang, kecuali kekayaan desa yang berupa tanah kas desa dan bangunan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa ;
 - c. jangka waktu ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak ;
 - e. penyelesaian perselisihan ;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure) ;
dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan Pemerintah Desa lain.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai ;
 - c. jangka waktu ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak ;
 - e. penyelesaian perselisihan ;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan atas dasar :
 - a. mengoptimalkan daya guna kekayaan desa ;
 - b. meningkatkan penerimaan dan/atau pendapatan desa ;
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan desa ;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;

- c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindah tangankan kepada pihak lain ;
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai ;
 - c. jangka waktu ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak ;
 - e. penyelesaian perselisihan ;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak terkait (*force majeure*) ;
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan atas dasar :
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum ;
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan Surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai ;
 - c. jangka waktu ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak ;
 - e. penyelesaian perselisihan ;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*) ;
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penerimaan dan/atau pendapatan desa.
- (2) Penerimaan dan/atau pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya wajib disetorkan pada rekening Desa.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam rangka peningkatan sumber pendapatan asli Desa, Pemerintah Kabupaten membantu sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Pasal 15

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengaturnya.

Pasal 16

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten dan bagian dari Retribusi Kabupaten kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

- (1) ADD berasal dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten paling sedikit 10%, yang terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Pegawai ;
 - b. Bagian dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 18

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Kas Desa.

BAB VIII
HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 19

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan Desa.
- (3) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai dengan uang dimasukkan dalam APB Desa.

BAB IX
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan Pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa.

Pasal 21

- (1) Kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 22

Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai upaya pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 April 2008

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008
Tanggal 7 April 2008 Nomor 3.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 046985

01 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) di luar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Angka 19

dalam hal Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Bangun Serah Guna, setelah selesainya pendirian bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, pihak lain sebagai mitra bangun serah guna harus menyerahkan terlebih dahulu hasil bangun serah guna kepada pemerintah desa, selanjutnya dapat mendayagunakan hasil bangun serah guna tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud BUMDesa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Yang dimaksud Kios Desa adalah bangunan berupa los atau toko milik desa yang disewa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian untuk kegiatan usaha ekonomi.

Yang dimaksud lain-lain usaha desa adalah usaha desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "tanah kas desa" adalah semua tanah yang dimiliki desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas